BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2017
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PT. KALWEDO KIDABELA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;

b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Kalwedo Kidabela sejak tahun 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Kalwedo Kidabela;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 06 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Ketentuan – ketentuan pokok Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2012 tentang PT. Kalwedo Kidabela;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. KALWEDO KIDABELA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas;
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1) Penambahan penyertaan modal daerah bermaksud untuk meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerja sama yang saling menguntungkan;
2) Penambahan penyertaan modal daerah bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian di daerah dan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 7.200.000.000 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Penyertaan modal tahun 2010 Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratusjuta rupiah);

b. Penyertaan modal tahun 2013 Rp. 500.000.000,-(lima ratusjuta rupiah);

c. Penyertaan modal tahun 2014 Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah);

d. Penyertaan modal tahun 2015 Rp. 2.400.000.000,-(dua milyar empat ratus juta rupiah);

e. Penyertaan modal tahun 2016 Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah);

f. Penyertaan modal tahun 2017 Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Penambahan penyertaan modal dibebankan pada anggaran yang direncanakan oleh Bupati sesuai masa kepemimpinannya;

(3) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Kalwedo Kidabela dinyatakan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan minimal sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) selama 5 (lima) tahun;

(4) Besaran penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara memberikan penambahan penyertaan modal pada PT. Kalwedo Kidabela untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai modal kegiatan usaha dan pengembangan usaha:

a. Industri dan Perdagangan;

b. Pekerjaan Umum (Pembangunan);

c. Kesehatan;

d. Kapariwisataan;

e. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan kebutuhan yang diputuskan dalam RUPS.

(2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan melalui pencantumannya pada APBD selama tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2022.

(3) Penyetoran penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Kalwedo Kidabela dilakukan melalui pencantumannya pada bagian pengeluaran APBD setiap tahun.

Pasal 6

(1) Direksi PT. Kalwedo Kidabela berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah mengenai penerimaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Kalwedo Kidabela untuk setiap tahun.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada RUPS.

BABV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal, 4 Agustus 2017
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PETRUS FATLOI ON

Diundangkan di Saumlaki

Pada tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

PITERSON RANGKORATAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR: 07

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT, PROVINSI MALUKU (4/51/2017)